

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah penggolongan penduduk Indonesia pada masa penjajahan masih membawa dampak hingga saat ini, karena penggolongan tersebut berkaitan dengan ketentuan hukum perdata yang mengikat masing-masing golongan. Bagi golongan Eropa dan Timur Asing berlaku hukum perdata barat (*Burgelijk Wetboek*) sedangkan bagi golongan Bumi Putera berlaku hukum adat. Selain hukum adat dan hukum perdata barat di Indonesia juga berlaku hukum Islam. Pluralisme hukum tersebut telah ada sejak zaman Hindia-Belanda. Setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab timbulnya pluralisme dalam sistem hukum yang berlaku, yaitu (1) politik pemerintahan Hindia-Belanda; (2) belum adanya ketentuan hukum yang berlaku secara nasional; dan (3) faktor entitas.¹ Pluralisme ini juga menjadi alasan belum terbentuknya KUH Perdata baru di Indonesia, sehingga KUH Perdata masa penjajahan masih tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan ke- II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Salah satu ketentuan dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) atau KUH Perdata yang masih berlaku hingga saat ini adalah mengenai perkawinan. Meskipun sebagian telah dicabut karena disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹ Titik Triwulan Tutik dalam Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 2.

Perkawinan, namun ketentuan KUH Perdata bagi golongan Timur Asing tetap berlaku.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan baru berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975.³ UU Perkawinan ini bersifat nasional, karena sebelum lahirnya UU ini terdapat berbagai macam peraturan perkawinan yang pernah berlaku di Indonesia.⁴

UU Perkawinan bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai.⁵ Perkawinan juga melahirkan akibat hukum terhadap harta benda suami istri. Akibatnya secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu terjadi penyatuan

² Pasal 66 UU Perkawinan.

³ Dalam ketentuan penutup UU Perkawinan disebutkan “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Oleh karena itu, UU Perkawinan berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975.

⁴ Sebelum berlakunya UU Perkawinan, terdapat keragaman hukum perkawinan, sebagai berikut:

a. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adat mereka. Dalam hal ini bagi orang-orang Islam berlaku hukum perkawinan menurut agama Islam. Orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen tunduk pada *staatsblad* 1933 Nomor 74 (*Huwe;ijks Ordonantie Christen Indonesai/HOCI*).

b. Bagi orang-orang arab dan lain-lain bangsa Timur Asing yang bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka.

c. Bagi orang-orang Eropa berlaku *Burgelijk Wetboek*

d. Bagi orang-orang Tionghoa berlaku *Burgelijk Wetboek* dengan sedikit pengecualian, yaitu yang mengenai hal pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan dilakukan.

e. Dalam hal perkawinan campuran pada umumnya berlaku hukum dari suami (Peraturan Perkawinan Campuran Diatur dalam *Regeling op de gemengde Wuwelijken, staatsblad* 1898 Nomor 158).

⁵ MR Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, hlm. 1.

harta benda secara keseluruhan dan tidak ada percampuran harta benda sama sekali.⁶ Persatuan harta secara keseluruhan terjadi apabila suami-istri tidak membuat perjanjian kawin, maka secara hukum segala harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan suamiistri memiliki kedudukan yang sama. Hal ini dapat dikecualikan, ketika suamiistri membuat perjanjian pemisahan harta, sehingga masing-masing pihak memiliki hak penuh terhadap harta benda yang dimilikinya.⁷ Harta benda dalam perkawinan merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Harta benda ini diatur dalam UU Perkawinan dan KUH Perdata. Pada prinsipnya segala harta benda yang didapat selama perkawinan merupakan kekayaan bersama suami istri, kecuali harta benda bawaan masing-masing yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.⁸ Dalam hal terjadi perceraian, maka harta bersama akan dibagi kepada suami istri menurut hukum masing-masing.⁹ Artinya para pihak dapat menentukan hukum apa dan bagaimana pembagian harta benda yang mereka miliki.

Pasal 119 KUH Perdata juga mengatur mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan yang menyebutkan sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian kawin. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tidak boleh ditiadakan atau

⁶Ali Afandi, 1984, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm. 166.

⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2016, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 412.

⁸ Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan.

⁹ Lihat Pasal 37 UU Perkawinan.

diubah dengan suatu persetujuan suami-istri. Dengan demikian, ketentuan pasal tersebut bersifat memaksa bahwa setelah perkawinan dilangsungkan segala permasalahan mengenai harta bersama tidak dapat diadakan perjanjian lain, kecuali sebelum perkawinan suami-istri membuat perjanjian mengenai harta dihadapan notaris.¹⁰

Harta benda dalam perkawinan dapat menjadi faktor timbulnya perselisihan, hilangnya kerukunan dan kedamaian sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk menghindari hal tersebut, maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami-istri sebelum perkawinan.

Perjanjian dapat dilihat dalam arti formal dan materiil. Rumusan perjanjian perkawinan seperti yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yaitu suatu jenis perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkannya perkawinan oleh suami istri atas dasar persetujuan bersama, dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, ketentuan ini merupakan rumusan yang bersifat formal.¹¹ Artinya, rumusan itu hanya menggambarkan bagian kulitnya saja (siapa yang membuat, apabila dibuat disahkan oleh siapa), sama sekali tidak menyinggung bagian isi. Apabila rumusan mementingkan isi, maka rumusan tersebut bersifat material. Masalah yang sama juga terdapat pada *huwelijksvoorwaarden*, yang dapat diberi rumus formal, tapi juga rumus material.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, hlm. 65.

Menurut Van der Pleeg perjanjian perkawinan adalah ketentuan yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan antara calon suami-istri yang timbul dari perkawinan.¹² Rumusan ini adalah rumusan yang bersifat material. Sifat material perjanjian perkawinan tidak terdapat dalam KUH Perdata, tetapi dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 119 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan yang lain dalam perjanjian perkawinan.”

Kalimat induk pada perumusan Pasal 119 KUH Perdata mengatur mengenai kedudukan harta benda. Anak kalimat dari perumusan itu membolehkan para pihak untuk membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata dan Pasal 29 UU Perkawinan. Pada pasal 139 KUH Perdata dikatakan bahwa :

“dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami-istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata-susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut pasal berikutnya.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa calon suami-istri dapat menentukan sendiri isi dari perjanjian perkawinan asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama

¹²*Ibid.*, hlm. 66.

dan kepatutan. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak,¹³ sehingga calon suami-istri diberikan kemerdekaan untuk mengatur sendiri bentuk dan isi perjanjian tersebut.

Saat ini, perjanjian perkawinan menjadi kebutuhan bagi pasangan suami-istri tertentu. Terlebih dengan resiko pekerjaan yang besar hingga dapat berdampak terhadap harta bersama. Tidak hanya itu, perjanjian kawin juga dibutuhkan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar dalam berumah tangga yakni tanah, terkhusus bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA).

Pada tahun 2015, kurang lebih 3 juta WNI telah melangsungkan perkawinan dengan WNA. Bahkan sudah ada lembaga masyarakat perkawinan campuran Indonesia atau Perca yang merupakan kumpulan WNI dengan status perkawinan campuran. Salah satu contohnya adalah perkawinan Ike Farida sebagai WNI dan seorang warga negara Jepang berdasarkan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Jakarta Timur pada tanggal 22 Agustus 1995. Pasangan ini berkeinginan membeli sebuah rumah susun (rusun) pada tanggal 26 Mei 2012 di Jakarta. Setelah Ike melunasi pembayaran pembelian rusun, rusun tersebut tidak diserahkan kepada Ike, akan tetapi pihak pengembang justru membatalkan perjanjian jual beli rusun karena status suaminya sebagai WNA, sebab dalam Pasal 21 Undang-Undang Dasar Pokok Agraria (UUPA) yang dapat memiliki tanah dengan status hak milik di Indonesia hanya WNI. Selain itu, Ike juga tidak memiliki

¹³ Diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

perjanjian perkawinan pemisah harta, karena berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, perjanjian kawin hanya dapat dibuat sewaktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian, Ike dan pasangan perkawinan campuran lainnya tidak dapat membuat perjanjian kawin setelah dilaksankannya perkawinan. Hal ini yang melatarbelakangi Ike mengajukan uji materil terhadap Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA; Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 UU Perkawinan terhadap UUD NRI 1945 pada tanggal 11 Mei 2015. Pemberlakuan pasal-pasal tersebut dianggap melanggar hak-hak konstitusional pemohon dan pasangan perkawinan campuran lainnya.

Pasca perubahan UUD NRI 1945 khususnya pada perubahan ketetapan tanggal 9 November 2001, lembaga peradilan di Indonesia tidak hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada dibawahnya, tetapi juga oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹⁴ Lembaga ini lahir untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara yang terlanggar dengan adanya ketentuan atau aturan dalam sebuah undang-undang. Sehingga tepatlah ketika Ike Farida memasukkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Mei 2015 lalu.

¹⁴ Lihat pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* telah membacakan putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan pemohon sebagian, yaitu mengenai Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU Perkawinan. Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) tersebut mengatur tentang perjanjian perkawinan yang dibuat waktu atau sebelum dilaksanakannya perkawinan. Akan tetapi, MK memutuskan bahwa perjanjian kawin tidak hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan tetapi juga setelah atau selama perkawinan berlangsung. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa suami istri karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Berdasarkan putusan tersebut, maka pasangan perkawinan campuran dapat memiliki hak milik atas tanah dan HGB di Indonesia dengan adanya perjanjian kawin pemisahan harta.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pemberlakuan asas nasionalitas dalam UUPA yang juga dimohonkan oleh pemohon merupakan jaminan hak-hak warga negara terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sistem pertanahan dan sebagai pembatasan hak-hak WNA terhadap tanah di Indonesia. Pemberlakuan Pasal tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini karena akan mencegah penguasaan tanah oleh pihak asing pemilik kapital yang dapat mengancam dan menggerogoti kedaulatan negara. Oleh karena itu, pengujian terhadap pasal-pasal dalam UUPA tentang hak milik dan HGB tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi.

Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi dirasa telah memberikan solusi pada permasalahan ini, namun disisi lain perjanjian perkawin dari segi budaya tidak populer pada masyarakat Indoensia atau golongan Indonesia asli. Secara umum di Indonesia masih menerapkan prinsip-prinsip tradisional seperti kewajiban mencari nafkah terletak pada suami, sedangkan istri lebih bertanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan rumah. Kuatnya hubungan kekerabatan dan pengaruh Hukum Adat yang bersifat tenggang rasa menyebabkan calon suami-istri tidak mempersoalkan tentang harta kekayaan.¹⁵ Perkawinan bukan hanya menyatukan antara calon suamiistri, tetapi jauh lebih besar yaitu menggabungkan dua keluarga. Dengan demikian, perjanjian kawin akan menggeser arah perkawinan Indonesia seperti perkawinan barat.

Selain itu, pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan juga menimbulkan permasalahan sejak kapan perjanjian tersebut diberlakukanserta tata caranya. Jika perjanjian kawin dibuat setelah perkawinan, maka terdapat rentang waktu terjadinya penyatuan harta antara suami-istri sesuai dengan Pasal 35 UU Perkawinan. Penyatuan harta ini mengakibatkan suami-istri memiliki hak yang sama terhadap harta tersebut, lalu bagaimana pembagian harta bersama sebelum adanya perjanjian kawin. Apakah perjanjian kawin dapat berlaku surut artinya dianggap berlaku sejak perkawinan di sahkan atau hanya berlaku sejak perjanjian itu dibuat. Apabila perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan disahkan, maka harus dilakukan pembagian harta bersama suami-istri yang kemudian menjadi harta pribadi masing-masing, akan tetapi apabila perjanjian kawin berlaku sejak perjanjian dibuat, maka

¹⁵Soedharyo Soimin, *Op. Cit.*, hlm. 19.

suami-istri masih memiliki harta bersama yang tidak perlu dibagi hanya harta yang diperoleh setelah perjanjian kawin itu yang terpisah dari harta suami-istri. Hal ini berarti suami-istri memiliki dua harta, yaitu harta bersama dan harta pribadi yang dipisahkan setelah perjanjian kawin dibuat dengan akta notaris.


Perjanjian kawin setelah perkawinan juga akan berdampak terhadap pihak ketiga, sebab perjanjian kawin akan menghilangkan tanggungjawab bersama suami-istri terhadap kerugian yang diderita oleh masing-masing pihak. Ketika suami berutang, maka harta istri tidak dapat dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang, sebab harta suami-istri tersebut telah dipisahkan, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka skripsi ini akan mengkaji tentang latar belakang keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XIII/2015, kedudukan harta suami-istri dengan adanya perjanjian kawin setelah dilaksanakannya perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta bagaimana perlindungan terhadap pihak ketiga.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa latar belakang keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XIII/2015 ?
2. Bagaimana kedudukan harta suami-istri dengan adanya perjanjian perkawinan setelah perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ?



3. Bagaimana bentuk perlindungan bagi pihak ketiga mengenai harta bersama pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang latar belakang Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2. Untuk mengetahui tentang kedudukan harta bersama suami-istri pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
3. Mengetahui dampak perjanjian kawin setelah dilaksanakannya perkawinan di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah dan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum perkawinan khususnya mengenai perjanjian kawin.
 - b. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis dalam rangka menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.



- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan dan juga bermanfaat serta menjadi bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pandangan bagi masyarakat maupun legislator mengenai perjanjian kawin.
- b. Untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan perjanjian kawin.

E. METODE PENELITIAN

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁶ Sedangkan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁷ Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penulis akan memperoleh dan mengumpulkan data yang *valid*. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 6

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm. 1

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, serta doktrin hukum yang berkaitan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Kemudian akan dilakukan analisis dari sudut pandang hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan yang mendukung lainnya.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan bahan pustaka atau peraturan perundang-undangan yang telah ada. Bahan-bahan penelitian yang penulis kumpulkan adalah berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku dan literatur, majalah, artikel, jurnal, dokumen-dokumen, serta karya ilmiah lainnya. Semua bahan penelitian yang penulis kumpulkan adalah bahan-bahan



yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bahan penelitian tersebut mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Negara Republik Indoneasia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
4. Undang-Undang Negara Republik Indoneasia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Bahan tersebut dapat berupa buku, jurnal hukum, dokumen resmi, penelitian yang berbentuk laporan, dan buku-buku hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian paling tidak dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan konten analisis. Penulis lebih dahulu memperhatikan undang-undang lalu mempelajari pendapat-pendapat ahli



mengenai perjanjian perkawinan. Terakhir, penulis akan melakukan wawancara dengan para narasumber untuk mendapatkan informasi tambahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam wawancara ini, penulis mengadakan tanya jawab kepada beberapa pihak, seperti hakim pengadilan agama, hakim pengadilan negeri, ahli hukum keluarga, dan notaris guna memperkuat hasil penelitian penulis.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

i. Pengolahan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh akan diolah dengan proses editing, dimana kegiatan ini dilakukan dengan meneliti kembali serta mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara sistematis dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

ii. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada penelitian ini tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumusan matematika). Penggunaan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundang-undangan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih mudah memahami tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian awal ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan mengenai perkawinan, perjanjian kawin berkaitan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sangat penting sebagai landasan dalam menganalisa penelitian.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menjelaskan dan menguraikan apa latar belakang lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, bagaimana kedudukan harta suami-istri dengan adanya perjanjian kawin setelah perkawinan serta bagaimana perlindungan terhadap pihak ketiga dengan adanya perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

BAB IV: PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

